

**ANALISIS IMPLEMENTASI PP NO. 19 TAHUN 2017  
TENTANG GURU DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN,  
PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PESERTA DIDIK  
DI SMA SRIJAYA NEGARA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Windi Rahmadiani**

**Nomor Induk Mahasiswa 06051281520071**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**



**FAKULTAS KEGURUAN ILMU DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PP NO. 19 TAHUN 2017  
TENTANG GURU DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN,  
PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PESERTA DIDIK  
DI SMA SRIJAYA NEGARA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Windi Rahmadiani  
NIM: 06051281520071**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Akhir Program Sarjana**

**Pembimbing I**



**Drs. Alfiandra, M.Si  
NIP. 196702051992031004**

**Pembimbing II**



**Drs. Emil El Faisal, M.Si  
NIP. 196812211994121001**

**Mengetahui/Menyetujui  
Koordinator Program Studi PPKn**



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198707042015041002**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PP NO. 19 TAHUN 2017  
TENTANG GURU DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN,  
PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PESERTA DIDIK  
DI SMA SRIJAYA NEGARA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Windi Rahmadiani**

**Nomor Induk Mahasiswa 06051281520071**

**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Telah diujikan dan lulus**

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 17 Desember 2021**

**Mengesahkan :**

**Pembimbing I**



**Drs. Alfiandra, M.Si**  
**NIP. 196702051992031004**

**Pembimbing II**



**Drs. Emil El Faisal, M.Si**  
**NIP. 196812211994121001**



**Mengetahui/Menyetujui**  
**Koordinator Program Studi PPKn**



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 198707042015041002**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Rahmadiani

NIM : 06051281520071

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi PP No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru Dalam Memberikan Penilaian, Penghargaan dan Sanksi Kepada Peserta Didik Di SMA Srijaya Negara Palembang” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihakmanapun.

Palembang, Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Windi Rahmadiani

NIM. 06051281520071

Scanned by TapScanner

## PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs, Alfiandra, M.Si. dan Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si. sebagai pembimbing atas segala bimbingannya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa merahmati dan membalas kebaikan mereka. Aamiin

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dr. Hartono, M.A selaku Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani, S.Pd., M.Pd selaku Koordinator Program Studi PPKn yang telah membantu dan memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi PPKn yaitu Ibu Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Mariyani. S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan. Aamiin

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada SMA Sriwijaya Negara Palembang yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Palembang, Desember 2021

Penulis,



Windi Rahmadiani

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.4.2.1 Bagi Guru.....	7
1.4.2.2 Bagi Orang Tua.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 .....	8
2.2 Penilaian.....	8
2.2.1 Tujuan dan Pengertian Standar Penilaian .....	8
2.2.2 Prinsip dan Pendekatan Penilaian .....	10
2.2.3 Teknik dan Instrumen Penilaian.....	11

2.2.4 Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian Oleh Pendidik .....	13
2.2.5 Penentuan Kelulusan Peserta Didik .....	14
2.3 Penghargaan .....	15
2.3.1 Pengertian Penghargaan .....	15
2.3.2 Macam dan Bentuk Penghargaan.....	16
2.3.3 Syarat Pemberian Penghargaan.....	17
2.3.4 Tujuan Pemberian Penghargaan.....	18
2.4 Sanksi/Hukuman ( <i>Punishment</i> ).....	19
2.4.1 Pengertian Sanksi/Hukuman ( <i>Punishment</i> ) .....	19
2.4.2 Macam-macam Sanksi/Hukuman ( <i>Punishment</i> ).....	20
2.4.3 Syarat-syarat Sanksi/Hukuman ( <i>Punishment</i> ).....	21
2.4.4 Tujuan Sanksi/Hukuman ( <i>Punishment</i> ) .....	22
2.5 Kerangka Berpikir.....	22
2.6 Alur Penelitian .....	24
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Metode Penelitian.....	25
3.2 Variabel Penelitian .....	25
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	25
3.4 Populasi dan Sampel .....	27
3.5 Subjek Penelitian.....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6.1 Teknik Dokumentasi .....	28
3.6.2 Teknik Wawancara.....	28
3.6.3 Teknik Observasi.....	28
3.7 Teknik Analisa Data.....	29
3.7.1 Reduksi Data .....	29
3.7.2 Penyajian Data.....	29
3.7.3 Penarikan Kesimpulan.....	29
3.8 Uji Keabsahan Data.....	30
3.8.1 Uji Tranferabilitas .....	30

3.8.2 Uji Dependabilitas .....	30
3.8.3 Uji Konfirmabilitas .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	31
4.1.1 Deskripsi Hasil Data Dokumentasi .....	32
4.1.1.1 Gambaran Umum SMA Srijaya Negara Palembang .....	32
4.1.1.2 Struktur Organisasi dan Jumlah Guru di SMA Srijaya Negara Palembang .....	33
4.1.1.3 Jumlah Peserta Didik SMA Srijaya Negara Palembang .....	35
4.1.2 Deskripsi Hasil Data Wawancara.....	35
4.1.3 Deskripsi Hasil Data Observasi.....	92
4.2 Analisis Hasil Data Penelitian.....	93
4.2.1 Analisis Hasil Data Dokumentasi .....	93
4.2.2 Analisis Hasil Data Wawancara .....	93
4.2.2.1 Triangulasi .....	99
4.2.2.2 <i>Membercheck</i> .....	100
4.2.3 Analisis Hasil Data Observasi.....	110
4.3 Reduksi Data .....	111
4.4 Penyajian Data .....	111
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian .....	111
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>116</b>
5.1 Kesimpulan .....	116
5.2 Saran.....	116
5.2.1 Bagi Guru .....	116
5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	26
Tabel 3.2 Jumlah Subjek Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	32
Tabel 4.2 Jumlah Guru SMA Srijaya Negara Palembang.....	35
Tabel 4.3 Jumlah Peserta Didik Sma Srijaya Negara Palembang.....	35
Tabel 4.4 Informan.....	36
Tabel 4.5 Deskripsi Hasil Data Wawancara.....	37
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Data Wawancara.....	95
Tabel 4.7 Deskripsi Hasil Data Wawancara Dengan Membercheck.....	101

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	23
Bagan 2.2 Alur Penelitian .....	24
Bagan 4.1 Struktur Organisasi SMA Srijaya Negara Palembang .....	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi Pembimbing 1 Dan Pembimbing 2
- Lampiran 2 : Pengesahan Judul Oleh Koordinator Prodi
- Lampiran 3 : Kesiadaan Pembimbing 1 dan Pembimbing 2
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 6 : Kartu Revisi Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Ganti Judul Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Izin Penelitian Dari FKIP Unsri
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian Dari Dinas Pendidikan Provinsi
- Lampiran 11 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian Di SMA Srijaya Negara  
Palembang
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 13 : Rubrik Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 15 : Surat Keterangan Persetujuan UAP
- Lampiran 16 : Rubrik Perbaikan UAP
- Lampiran 17 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan UAP
- Lampiran 18 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 19 : Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

Lampiran 20 : Lembar Wawancara

Lampiran 21 : Kisi-Kisi Instrumen Observasi

Lampiran 22 : Lembar Observasi

Lampiran 21 : Hasil Dokumentasi Saat Penelitian

Lampiran 22 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

Analisis Implementasi PP No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru Dalam Memberikan  
Penilaian, Penghargaan Dan Sanksi Kepada Peserta Didik Di SMA Srijaya  
Negara Palembang

Oleh:

Windi Rahmadiani

Nomor Induk Mahasiswa: 06051281520071

Pembimbing 1: Drs. Alfiandra, M.Si

Pembimbing 2: Drs. Emil El Faisal, M.Si

Program Studi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

### ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru dalam memberikan penilaian, penghargaan dan sanksi kepada peserta didik di SMA Srijaya Negara Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan atau narasumber dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmasi. Teknik analisa data yang digunakan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini tertuju pada Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pada Pasal 37 Penilaian, Pasal 38 Penghargaan dan Pasal 39 Sanksi. Berdasarkan hasil data bahwa guru di SMA Srijaya Negara Palembang telah memberikan penilaian, penghargaan dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Perubahan Atas PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39, baik secara pembelajaran *luring* dan pembelajaran *daring*. Pemberian penilaian khususnya penilaian sikap, penghargaan dan sanksi kepada peserta didik ini sedikit kurang efektif di terapkan saat keadaan pembelajaran *daring* kerana guru tidak langsung bertemu dengan peserta didik dan hanya bisa dilakukan seadanya saja dengan bantuan pengawasan dari orang tua atau wali peserta didik.

**Kata kunci:** Tugas guru, Pemberian penilaian, Pemberian penghargaan, Pemberian sanksi.


**Pembimbing 1**

  
**Drs. Alfiandra, M.Si**  
**NIP.196702051992031004**

**Pembimbing 2**

  
**Drs. Emil El Faisal, M.Si**  
**NIP.196812211994121001**

**Mengetahui :**  
**Koordinator Program Studi**

  
**Sulkipani, S.Pd., M.Pd**  
**NIP.198707042015041002**

Analysis of the Implementation of Government Regulation No. 19 of 2017  
concerning Teachers in Providing Assessments, Awards and Sanctions to Students  
at SMA Srijaya Negara Palembang

By:

*Windi Rahmadiani*

*Student ID Number: 06051281520071*

*Advisor 1: Drs. Alfiandra, M.Si*

*Advisor 2: Drs. Emil El Faisal, M.Si*

*Study Program: Pancasila and Civic Education*

**ABSTRACT**

This study aims to determine the analysis of the implementation of government regulations number 19 of 2017 regarding teachers in providing assessments, rewards and sanctions to students at Srijaya Negara Palembang High School. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Informants or resource persons in this study amounted to 7 people. Data collection techniques used are documentation, interviews and observations. The validity test of the data used includes transferability test, dependability test and confirmability test. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The focus of this research is on government regulation number 19 of 2017 Amendment to government regulations number 74 of 2008 on article 37 assessment, article 38 awards and article 39 sanctions. Based on the results of the data that teachers at SMA Srijaya Negara Palembang have provided assessments, awards and sanctions to students in accordance with Government Regulation no. 19 of 2017 amendments to PP No. 74 of 2008 concerning teachers article 37, article 38 and article 39, both offline learning and online learning. Giving assessment, especially attitude assessment, awards and sanctions to students, is a little less effective when applied in online learning situations because teachers do not directly meet with students and can only be done modestly with the help of parental supervision or student guardians.

**Keywords :** The duties of teachers, Giving assessments, Giving Rewards, Giving sanctions

**Advisor 1**



**Drs. Alfiandra, M.Si**  
**NIP.196702051992031004**

**Advisor 2**



**Drs. Emil El Faisal, M.Si**  
**NIP.196812211994121001**

**Approve of,**  
**Coordinator of Civic Education Study Program**



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd**  
**NIP.198707042015041002**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Guru merupakan suatu sebutan bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi yang terpola, formal dan sistematis. Dalam PP No. 19 Tahun 2017 Perubahan Atas PP No. 74 Tahun 2008, menyatakan guru ialah: “Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. (Umbara, 2016:59)

Dalam proses pembelajaran di kelas guru dapat memberikan penilaian, penghargaan dan sanksi kepada peserta didik dalam batas-batas tertentu. Hal ini termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Perubahan Atas PP No. 74 Tahun 2008 tentang guru Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 menyatakan bahwa:

##### **Pasal 37**

- 1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya.
- 2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 38**

- 1) Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didik terkait prestasi akademik dan atau prestasi non akademik.
- 2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- 3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler

##### **Pasal 39**

- 1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan,

- 2) peraturan tertulis maupun tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sanksi yang dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan baik lisan maupun tulisan serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik pemberian sanksinya berada diluar kewenangan guru, dilaporkan kepada pemimpin satuan pendidikan.
- 5) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Umbara, 2016:86-87)

Griffin dan Nix (dalam Widoyoko 2017:29) mendeskripsikan penilaian (*assessment*) sebagai suatu cara yang digunakan untuk menilai kerja individu atau kelompok. Sedangkan Popham (dalam Widoyoko 2017:29-30) mendefinisikan penilaian adalah sebuah usaha secara formal untuk menentukan status peserta didik berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikan. Dalam pandangan Gronlund (dalam Arifin 2016:4) penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran.

Penilaian yang dilakukan guru merupakan proses pengumpulan informasi atas pencapaian yang dicapai peserta didik dalam afektif, kognitif dan psikomotorik yang terencana dan sistematis untuk melihat proses, kemajuan serta perbaikan hasil belajar dan menentukan telah tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran.

Dalam memberikan penilaian, guru juga mendapatkan kesulitan dalam melakukan tugasnya. Seperti kasus yang terjadi di Jakarta. Orang tua siswa SMA Gonzaga menggugat ke pengadilan karena anaknya tidak naik kelas. Di antara yang digugat adalah kepala sekolah dan guru SMA Gonzaga hingga Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nilai kerugian yang diminta Rp 551 juta. Alasan tidak naik kelasnya peserta didik tersebut dikarenakan nilai mata pelajaran peminatan tidak mencapai KKM dan nonakademis seperti kedisiplinan. (Dalam <https://news.detik.com> di akses pada 9 maret 2020).



Dalam hal ini guru seakan diharuskan menaik kelaskan peserta didik walaupun peserta didik tersebut belum mencapai nilai KKM dan bermasalah dalam hal kedisiplinan dan melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Selain penilaian, guru juga memiliki kebebasan untuk memberikan penghargaan kepada peserta didiknya. Penghargaan oleh pendidik merupakan pembelajaran yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik peserta didik. Dalam prestasi akademik meliputi penguasaan satu/lebih mata pelajaran/kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji (aspek afektif dan kognitif). Dan prestasi non-akademik meliputi pencapaian dalam kegiatan ekstrakurikuler (aspek psikomotorik).

Menurut Purwanto (2009:182) “ganjaran (penghargaan) adalah alat untuk mendidik anak-anak, supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaan-pekerjaannya mendapat penghargaan”. Penghargaan dalam pendidikan adalah sebuah alat untuk mendidik yang mudah untuk diterapkan dan sangat menyenangkan bagi siswa. Pemberian penghargaan diberikan pada saat siswa mau mempresentasikan hasil kerjanya. Penghargaan bisa berupa nilai tambahan atau pujian. Pemberian penghargaan dalam proses mendidik diperlukan untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar.

Defenisi lain dikemukakan oleh Arikonto (dalam Rosyid & Abdullah, 2018:8) bahwa penghargaan merupakan suatu hal yang digemari dan disenangi anak-anak/peserta didik yang dapat memenuhi harapan dengan mencapai tujuan yang telah ditentukan ataupun bisa melebihi harapan tersebut. Yang penting dalam penghargaan (*reward*) merupakan tindakan yang dilakukan guru dalam penguasaan tujuan pendidikan yang membentuk kata hati dan kemauan yang lebih keras pada peserta didik. Seperti melakukan tes atau ulangan harian saat habis materi pelajaran dan memberikan hadiah atau penghargaan kepada peserta didik yang mencapai tujuan seperti mendapat nilai di atas KKM. Sehingga, peserta didik yang tidak mencapai nilai KKM akan mendapatkan motivasi agar meningkatkan nilainya pada tes atau ulangan harian berikutnya.

Dalam memberikan sanksi guru juga diberi kebebasan untuk melakukan hal tersebut jika peserta didik melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma

kesopanan, peraturan yang ditetapkan guru dikelas, peraturan sekolah dan peraturan peraturan perundang-undangan, serta sanksi yang diberikan bisa berupa teguran atau peningatan baik secara lisan maupun tulisan dan hukuman yang sifatnya mendidik.

Hukuman sebenarnya merupakan bentuk sanksi yang diberikan karena melanggar norma yang berlaku. Dalam teori perilaku (behavior), hukuman merupakan penguat negatif yang bisa berupa pelemahan atau penekanan perilaku tertentu, atau penghilangan perilaku. Tentu perilaku yang ingin dilemahkan, ditekan atau dihilangkan adalah perilaku yang tidak sesuai aturan. Singkatnya, hukuman merupakan salah satu alat dalam mendidik.

Menurut Martin dan Pear (dalam Djamal, 2016: 105), hukuman lebih efektif apabila memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: (1). Waktu yaitu kapan hukuman harus diberikan dan dihentikan. Hukuman juga harus memperhatikan usia anak; (2), Alasan yaitu pemberian hukuman harus disertai alasan yang objektif dan benar bukan pertimbangan subjektif; (3). Konsisten yaitu bahwa hukuman diberikan sesuai dengan perilaku tertentu yang ditetapkan; (4). Didasarkan perasaan kasih sayang.

Menurut Fadjar (dalam Rosyid & Abdullah, 2018:9) sanksi (*punishment*) adalah alat pendidikan yang memberikan atau mengakibatkan penderitaan bagi peserta didik yang dihukum untuk menciptakan motivasi bagi peserta didik yang bersangkutan agar selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas belajarnya sehingga terhindar dari hukuman/sanksi.

Dalam hal memberikan hukuman atau sanksi seorang guru harus memberikan hukuman atau sanksi yang mendidik agar tidak melanggar kode etik dan membuat masalah semakin besar sehingga di laporkan kepada pihak yang berwajib atau mendapat aniaya atau perlakuan tidak pantas dari peserta didik dan keluarganya karena pemberian hukuman atau sanksi yang tidak semestinya. Seperti kasus yang terjadi di daerah Sulawesi Tenggara oleh oknum pelajar, (Ca) dan orang tuanya yaitu (Sn) yang melakukan perbuatan tidak pantas terhadap seorang Guru SMAN 1 KENDARI. Peristiwa tersebut berawal dari seorang guru menampar siswanya dikarenakan perilaku (Ca) yang tidak sopan, sehingga guru

tersebut menampar siswanya dengan menggunakan kertas Koran, tentu maksud dari guru memukul dengan kertas koran itu, untuk memberikan sanksi karena sikap (Ca). Dari peristiwa itu berujung kepada tindakan yang tidak semestinya dilakukan siswa tersebut. (Ca) melaporkan peristiwa yang di alami disekolah kepada orang tuanya sehingga, orang tua dari (Ca) yaitu (Sn), merasa tidak terima apa yang dilakukan Guru terhadap anaknya. (Sn) mendatangi sekolah (SMAN 1 KENDARI) dan mencari Hayari (Seorang Guru SMAN 1 KENDARI yang memukul Ca dengan kertas Koran) lalu kemudian (Sn) memukul bagian belakang kepala Hayari seketika itu, Hayari tersungkur dan terjatuh. Bahkan menurut keterangan saksi, (Sn) mengancam Hayari dengan senjata tajam. (Dalam <https://sultraline.id> di akses 12 maret 2020).

Temuan penelitian ini juga di perkuat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rastuti pada tahun (2011) dengan judul penelitian pengaruh pemberian penghargaan dan sanksi terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab di MTs Darul Falah Salo Bangkinang. Dari hasil penelitiannya secara umum pertama, ada pengaruh yang signifikan pemberian penghargaan terhadap prestasi belajar siswa. kedua, tidak ada pengaruh signifikan pemberian sanksi terhadap prestasi belajar siswa, ketiga, tidak terdapat perbedaan signifikan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap prestasi hasil belajar siswa, peningkatan poin hasil belajar dalam pemberian penghargaan lebih besar dari pemberian sanksi, dengan beda selisih poin 2,8 poin. (Dalam <https://repository.uin-suska.ac.id> di akses pada 20 Oktober 2021).

Terkait dengan guru sebagaimana telah tercantum dalam PP No. 19 Tahun 2017 Perubahan Atas PP No. 74 Tahun 2008 khususnya dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39, dalam hal pemberian penilaian, penghargaan dan sanksi merupakan tugas serta peran guru dalam membentuk peserta didik yang berkualitas dan berprestasi serta peserta didik dapat membedakan perilaku baik dan tidak baik untuk dirinya sendiri (secara khusus) dan orang lain (secara umum).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada Agustus 2019 dalam bentuk wawancara dan observasi kepada salah satu guru di SMA Srijaya Negara Palembang. Didapat SMA Srijaya Negara Palembang telah memberikan penilaian,

penghargaan dan sanksi kepada peserta didik. Untuk mendalami hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada salah satu guru. Didapat beberapa permasalahan dalam memberikan penilaian, penghargaan dan sanksi, dikarenakan dalam memberikan penilaian terdapat 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik disini guru kebanyakan fokus terhadap satu aspek saja yaitu aspek pengetahuan/kognitif sedangkan untuk pengamatan saat peserta didik melakukan diskusi dan melakukan presentasi tugas kelompok guru tidak mencatat pada lembar pengamatan. Dalam memberikan penghargaan, guru biasanya memberikan hadiah berupa barang jika peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan guru, namun peserta didik hanya menganggap hadiah/*reward* tersebut sebagai upah terhadap pertanyaan yang telah Ia jawab. Jika hanya diberi simbol seperti acungan jempol peserta didik menganggap bahwa guru tersebut tidak bisa memotivasi peserta didik untuk meningkatkan prestasinya. Dalam memberikan sanksi guru tersebut belum tahu sanksi apa yang tepat yang bisa diberikan kepada peserta didik tidak mengulangi. Namun, ada saja peserta didik yang memang mencari kesalahan seperti tidak mengerjakan tugas, telat datang kesekolah dan lain-lain yang bertujuan agar tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sanksi yang biasa diberikan guru tersebut hanya berupa keluar kelas dan berdiri dilapangan atau *push up* di depan kelas yang artinya mengurangi jam belajar peserta didik sehingga peserta didik yang sedikit “berani melawan guru” tersebut tidak merasa jera dan juga jika diberikan sanksi yang berbeda seperti bernyanyi di depan ataupun menjelaskan materi yang sedang dipelajari kepada teman-teman di depan kelas, peserta didik tersebut malah protes biar diberi sanksi seperti biasa saja.

Berdasarkan di atas yang memuat peraturan tentang pemberian penilaian, penghargaan dan sanksi kepada peserta didik, maka peneliti ingin melihat Bagaimana pengimplementasian PP No. 19 Tahun 2017 dilaksanakan oleh guru di SMA Srijaya Negara Palembang, yang secara lengkap diberi judul: Analisis Implementasi PP No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru Dalam Memberikan Penilaian, Penghargaan dan Sanksi Kepada Peserta Didik Di SMA Srijaya Negara Palembang

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah guru telah mengimplementasikan PP No. 19 tahun 2017 dalam memberikan penilaian, penghargaan dan sanksi kepada peserta didik di SMA Srijaya Negara Palembang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah guru telah mengimplementasikan PP No. 19 tahun 2017 dalam memberikan penilaian, penghargaan dan sanksi kepada peserta didik di SMA Srijaya Negara Palembang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis, yaitu dapat menambah pengetahuan, wawasan dan referensi terhadap pemberian penilaian, penghargaan dan sanksi oleh guru kepada peserta didik.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

#### **1.4.2.1 Bagi Guru**

Manfaat bagi guru sebagai bahan atau landasan dalam bertindak seperti memberi penilaian, penghargaan atau sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **1.4.2.2 Bagi Orang Tua**

Manfaat bagi orang tua adalah sebagai bahan informasi bahwa guru memiliki dasar hukum dalam memberikan penilaian, penghargaan serta sanksi yang telah diatur dalam kode etik guru, sehingga guru dapat memberikan hal tersebut tanpa memandang status sosial, kekerabatan dll dengan batas-batas tertentu yang telah diatur.

## DAFTAR PUSTAKA

- (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Arifin, Z. (2016). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Djamal, M. (2016). *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <https://news.detik.com/berita/d-4767918/ortu-gugat-sma-gonzaga-karena-anak-tak-naik-kelas-apa-yang-salah>. di akses pada 9 maret 2020.
- <https://sultraline.id/analisis-hukum-terkait-penerapan-sanksi-guru-terhadap-murid/>. di akses pada 12 maret 2020.
- [https://repository.uin-suska.ac.id/1139/1/2011\\_201153.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/1139/1/2011_201153.pdf). di akses pada 20 Oktober 2021.
- Imron, A. (2011). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto, M.N. (2009). *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rosyid, M.Z. & Abdullah, A.R. (2018). *Reward & Punishment Dalam Pendidikan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Roestiyah, N.K. (1986). *Didaktik/Metodik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sabri, A. (1999). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Seeley, L. (2019). *History Of Education Sejarah Pendidikan*. Terjemahan oleh Sutrisno. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Umbara, C. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 & Peraturan Presiden Tahun 2016 Tentang Guru Dan Dosen*. Bandung: Citra Umbara.

Widoyoko, S.E.P. (2017). *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.